



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN KEPESERTAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
MASYARAKAT DAERAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dilakukan untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa dengan adanya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan jumlah keluarga yang menjadi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah penduduk sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) jiwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Daerah dibayarkan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2023.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 Februari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 97 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 februari 2023

TENTANG : PENETAPAN KEPESERTAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

KEPESERTAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA
1	DUMOGA BARAT	620
2	DUMOGA TIMUR	886
3	DUMOGA UTARA	415
4	DUMOGA TENGAH	401
5	DUMOGA TENGGARA	415
6	DUMOGA	286
7	LOLAYAN	880
8	PASSI BARAT	1262
9	PASSI TIMUR	231
10	BILALANG	594
11	BOLAANG	893
12	BOLAANG TIMUR	304
13	POIGAR	393
14	LOLAK	1260
15	SANG TOMBOLANG	1160
	JUMLAH	10.000

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	